

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : **[10.24967/vt.v6i1.2768](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2768)**

Analisis Normatif tentang Hubungan Antara Hukum dan Moral dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Virna Dewi¹, Anis Rindiani², Sri Yuliana³, Rahmianti Ranti Pawari⁴

^{1,2,3,4}STIH Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Virna Dewi

✉ virnadewi80@gmail.com

Linimasa:

Submit: 09-10-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 48 - 59

Kata Kunci:

[hukum, moral, undang-undang, analisis normatif, keadilan.]

Abstrak

[Secara normatif hubungan antara hukum dan moral dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Dalam konteks negara hukum, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana moralitas harus diakomodasi dalam pembentukan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum dan moral merupakan entitas yang berbeda, keduanya memiliki hubungan interdependen. Moralitas sering menjadi dasar filosofis dan sosiologis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, legislator dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral guna mewujudkan keadilan substansial dalam hukum positif.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Hukum dan moral merupakan dua pilar utama dalam pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari aspek moralitas yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa.

Dalam sistem hukum modern, relasi antara hukum dan moral merupakan perdebatan klasik yang terus berkembang, baik dalam tataran teori maupun praktik legislasi. Moralitas, sebagai kumpulan nilai yang diyakini oleh masyarakat, sering kali menjadi dasar etis dalam merumuskan norma hukum. Sementara itu, hukum positif menuntut kepastian dan rasionalitas dalam penerapannya. Hubungan antara keduanya bersifat kompleks—kadang saling menguatkan, namun tidak jarang pula menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan hukum dan moral dalam konteks pembentukan undang-undang menjadi penting untuk dikaji secara normatif.

Secara teoritis, pemikiran tentang hubungan antara hukum dan moral dapat ditelusuri dari pandangan *natural law theory* yang menyatakan bahwa hukum harus berlandaskan pada moralitas yang universal dan rasional (Finnis, 1980). Dalam kerangka ini, suatu norma hukum yang tidak adil—yakni tidak sesuai dengan prinsip moral—tidak dapat dikategorikan sebagai hukum sejati (*lex iniusta non est lex*).¹ Sebaliknya, mazhab positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan H.L.A. Hart memisahkan antara hukum dan moral sebagai dua entitas yang berbeda. Bagi mereka, validitas hukum ditentukan

¹ Joni Laksito, 'Yurisprudensi', Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024, pp. 1–126.

oleh sumber dan prosedurnya, bukan oleh isinya yang moral atau tidak moral (Hart, 1961).

Dalam konteks Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak secara eksplisit menempatkan moral sebagai parameter legal-formal, meskipun secara substansi beberapa asas seperti *kebangsaan*, *kemanusiaan*, dan *keadilan* memuat nilai-nilai moral implisit.² Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana moralitas dipertimbangkan dalam praktik legislasi? Apakah produk hukum yang sah secara formal juga selalu dapat diterima secara moral oleh masyarakat?

Fakta sosial-politik menunjukkan bahwa banyak undang-undang menuai kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan nilai moral masyarakat. Misalnya, polemik terhadap pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal yang bersifat moralistik, namun tidak sepenuhnya inklusif terhadap keragaman pandangan moral di Indonesia. Demikian pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Situasi ini menegaskan urgensi untuk meninjau kembali posisi moral dalam pembentukan hukum.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus legislasi seperti pengesahan Undang-Undang ITE, RUU KUHP, atau Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya tarik menarik antara pertimbangan moral dan kepentingan hukum formal.³ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara hukum dan moral secara normatif guna memahami batas dan ruang interaksi keduanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

² I Gusti Ngurah Santika, 'Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945' 2021, 2021.

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Konteks pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan politis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak jarang terjadi konflik antara hukum positif yang disahkan oleh negara dengan nilai moral yang dianut oleh sebagian kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis normatif mengenai hubungan antara hukum dan moral, serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Diharapkan melalui analisis ini, dapat ditemukan titik temu antara aspek yuridis dan moral dalam pembentukan hukum yang adil dan beradab.

Hubungan antara hukum dan moral telah menjadi kajian klasik dalam filsafat hukum. Para pemikir seperti H.L.A. Hart dan Lon L. Fuller menyajikan pandangan yang berbeda mengenai apakah moralitas harus menjadi bagian inheren dari hukum. Hart berpendapat bahwa hukum dan moral adalah dua sistem normatif yang terpisah, sementara Fuller menekankan bahwa keberlakuan hukum memerlukan legitimasi moral. Perdebatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat relevan dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia.

Konteks pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan politis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara, yang artinya nilai-nilai moral Pancasila harus mewarnai seluruh produk legislasi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hukum bertugas menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan. Namun, hukum tidak hadir secara terisolasi dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Salah satu aspek penting yang selalu berdampingan dengan hukum adalah **moralitas**. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai moral yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara hukum dan moral telah menjadi perdebatan panjang dalam filsafat hukum. Aliran positivisme hukum, yang dipelopori oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.⁴ Bagi mereka, hukum adalah norma yang berlaku semata-mata karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, bukan karena moralitasnya. Sebaliknya, aliran hukum alam (natural law) menekankan bahwa keberlakuan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal dan abadi.⁵ Pandangan ini menyatakan bahwa hukum yang tidak adil sejatinya bukan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Santo Thomas Aquinas dan kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Lon L. Fuller.

Lebih jauh, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, sarat dengan nilai-nilai moral yang bersifat universal dan kontekstual.⁶ Ini berarti bahwa dalam proses legislasi, pembentuk undang-undang dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas publik sebagaimana terkandung dalam

⁴ Bobby Anugrah, 'MAZHAB-MAZHAB ANTROPOLOGI HUKUM' 2023, 2023.

⁵ M Ivan Arifan, 'Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam Dalam Konteks Modern', *Lex Aeterna Law Journal*, 1.2 (2023), pp. 91-102.

⁶ Ario Pamungkas Nabila and others, 'DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN ZAMAN'.

Pancasila. Namun demikian, implementasi prinsip ini seringkali tidak berjalan mulus dalam praktik legislasi. Banyak produk hukum yang dinilai tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berkembang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum dan moral dalam pembentukan undang-undang bukanlah persoalan yang sederhana. Dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu menjembatani kedua aspek tersebut, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan memiliki legitimasi moral dalam masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distingsi Konseptual antara Hukum dan Moral

Secara teoritik, hukum dan moral merupakan dua sistem normatif yang berbeda. Hukum memiliki sanksi yang bersifat eksternal dan ditegakkan oleh negara, sedangkan moral bersifat internal dan ditegakkan oleh hati nurani individu. Namun, keduanya sering kali beririsan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut keadilan dan kemanusiaan. Dalam pembentukan undang-undang, moralitas masyarakat sering dijadikan dasar pertimbangan. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang

menjadi pedoman hidup bangsa.⁷ Contoh konkret integrasi moral dalam hukum adalah pengaturan tentang perlindungan anak, larangan diskriminasi, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut merupakan refleksi dari moralitas yang dijadikan norma hukum.

Meskipun moral memiliki pengaruh signifikan, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan moral ke dalam hukum. Pertama, moralitas bersifat relatif dan dinamis tergantung pada budaya, agama, dan waktu. Kedua, pluralisme masyarakat Indonesia membuat legislator menghadapi dilema dalam memilih nilai moral yang hendak dijadikan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan partisipatif agar hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitim secara sosial.

B. Konseptualisasi Hukum dan Moral dalam Teori Hukum

Hubungan antara hukum dan moral merupakan isu sentral dalam teori hukum klasik maupun kontemporer. Dalam teori hukum modern, terdapat tiga pendekatan besar yang menjelaskan relasi keduanya:

1. Teori Positivisme Hukum Pandangan ini, yang dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, menyatakan bahwa hukum dan moral adalah dua sistem yang terpisah. Keabsahan hukum tidak tergantung pada muatan moralnya, tetapi pada prosedur pembentukannya. Hans Kelsen, dalam *Pure Theory of Law*, menegaskan bahwa hukum adalah tatanan normatif yang otonom dari agama dan moral.⁸

⁷ Geofani Milthree Saragih, 'Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 2.1 (2022), pp. 18–34.

⁸ Syifa Rohima, 'Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen', *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.02 (2023), pp. 97–108.

2. Teori Hukum Alam (Natural Law) Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang tidak sesuai dengan moralitas universal (seperti keadilan dan kebenaran) bukanlah hukum yang sah.⁹ Tokoh utama teori ini adalah Santo Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa hukum manusia harus bersumber dari hukum ilahi dan moral.
3. Teori Integratif atau Moral-Embedded Legal Theory Tokoh seperti Lon L. Fuller mengembangkan teori “inner morality of law” yang menekankan bahwa suatu sistem hukum harus mengandung nilai moral tertentu agar dapat berfungsi secara efektif. Delapan prinsip dasar seperti kejelasan hukum, tidak kontradiktif, dan tidak retroaktif adalah bagian dari moralitas hukum menurut Fuller.

Dengan memahami ketiga pendekatan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun hukum dan moral tidak identik, dalam praktik pembentukan hukum terutama di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti Indonesia keduanya tidak dapat dipisahkan.

C. Posisi Moral dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

Di Indonesia, moral menjadi unsur penting yang menyatu dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dalam:

- Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai moral dan etika hukum. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi merupakan prinsip moral dasar yang harus terinternalisasi dalam produk hukum.

⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal”, *Jurnal Konstitusi*, 19 (2023).

- Pasal 2 dan 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada Pancasila. Pasal 5 menyebutkan asas-asas penting seperti keadilan, kebangsaan, kenusantaraan, dan keterbukaan—yang pada dasarnya adalah nilai-nilai moral.
- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi sering kali menggunakan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan HAM sebagai dasar untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan.

Beberapa contoh kasus menunjukkan bagaimana nilai moral dapat mempengaruhi, mendukung, atau bahkan bertentangan dengan produk hukum:

- Kasus RKUHP Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat sejumlah pasal yang mengadopsi moralitas tertentu, seperti pasal mengenai zina, kohabitasi, atau penghinaan terhadap lembaga negara. Meski bertujuan untuk melindungi moral publik, banyak pihak menilai beberapa pasal terlalu mengakomodasi moral kelompok tertentu sehingga berpotensi melanggar hak-hak individu.
- UU Pornografi UU ini dikritik karena mendefinisikan pornografi secara sangat luas dan dianggap terlalu dipengaruhi oleh nilai moral kelompok mayoritas. Padahal, Indonesia adalah negara multikultural dengan norma yang berbeda antar wilayah.
- UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menunjukkan bagaimana hukum bertujuan menjaga moral

dan etika komunikasi publik. Namun dalam praktiknya, pasal-pasal tersebut rentan disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Putusan MK tentang Pengujian UU Perkawinan (Perkawinan Beda Agama) Dalam putusan MK, pertimbangan moral dan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari argumentasi yuridis. MK menolak permohonan karena bertentangan dengan nilai moral dan agama yang diakui di Indonesia.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap hubungan antara hukum dan moral dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Hukum dan moral merupakan dua sistem normatif yang berbeda namun saling berkaitan erat. Dalam konteks filsafat hukum, terdapat perdebatan antara positivisme hukum yang memisahkan keduanya, dan aliran hukum alam yang memandang bahwa hukum harus mengandung nilai-nilai moral.¹⁰ Dalam praktiknya, hukum yang baik adalah hukum yang sah secara formal sekaligus sah secara moral.
2. Pembentukan undang-undang di Indonesia secara konstitusional dan filosofis menempatkan moral sebagai bagian integral dalam sistem hukum. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.
3. Dalam praktik legislasi, sering terjadi tarik menarik antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang plural di masyarakat. Beberapa produk hukum, seperti RKUHP dan UU Pornografi,

¹⁰ H Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

menunjukkan adanya ketegangan antara moralitas universal dan moralitas partikular yang dianut oleh kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum dan legitimasi sosial. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Harus lebih memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat secara luas, bukan hanya perspektif kelompok mayoritas atau elite politik. Proses legislasi harus membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan transparan.
2. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum: Perlu terus mengembangkan kajian normatif yang mengkaji nilai-nilai moral dalam hukum secara kritis dan konstruktif. Kajian interdisipliner antara ilmu hukum, etika, sosiologi, dan filsafat hukum perlu didorong untuk menghasilkan teori legislasi yang kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,
- Abuddin Nata, *"Mengatasi Kelemahan Pendidikan islam di Indonesia"*, Edisi 1, Cet. 1 Kencana: Jakarta, 2003,
- Angger Angelino Montolalu, *"Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung"*,
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010,
- Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010,
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003,
- Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastusi Affandi, *"Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung"*, (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2013),
- Hernadi Affandi, *"Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia"*, (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2003),